

**JUSTIFIKASI PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TERHADAP  
LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA BERBASIS WAKAF DALAM PERSPEKTIF  
GOVERNMENT SOCIAL RESPONSIBILITY**

JUSTIFICATION OF ESTABLISHING BUILDING PERMITS FOR PRIVATE EDUCATION  
INSTITUTIONS WAQF BASED ON THE PERSPEKTIF GOVERNMENT SOCIAL  
RESPONSIBILITY

**Muhamad Aminulloh**

Program Magister Ilmu Hukum,  
Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda  
Email: Muhamad.aminulloh@unida.ac.id

**Jurnal  
Living  
Law,**

***ABSTRACT***

Indonesia as a developing country is still trying to do development, this development requires the Legal Certainty for the realization of efforts community life. [Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution (after amendment)]. In fact, legislation relating to development still overlaps policies, resulting in the existence of Legal Uncertainty. Example; Perda IMB pertains to the services of authorized officers. Governments use planning to manage land development of their jurisdictions. Thus, government units can plan community needs while safeguarding natural resources. A building permit is required in accordance with the spatial, land use planning (land use plan). The government makes rules on the land guidance plan, one of which is the rule of article 2, paragraph 1 of the BAL, the state regulates the use, allocation, provision and maintenance, usage, designation (utilization, KDB, outbreaks, apartment buildings, irrigation buildings, etc.). How to use the land, there are rules, the rules can be location permit, IPPT, land use permit, building permit, why should use IMB, as this is to regulate in the framework of the maintenance of the livelihood of the people and this applies to all, and schools, social schools, including educational institutions that stand on wakaf land managed by the foundation. For educational institutions, it is felt to be heavy in terms of obtaining building permits. this is because the process of permission to build the building was equated with the lisencc establishment of factories, industries etc. Besides that, the heavy rules so far felt by institutions that will establish school schools to licensing issues are the rules on AMDAL. The government is afraid of land use will be wrong. AMDAL is requirements for the establish of a school. The government should make a classification rule on AMDAL for building permits for the establishment of schools, especially school schools located in waqf land, lighter than building permits for industrial or factory establishments. (descriptions of AMDAL). The importance of building lisencc (IMB) can be a starting point in obtaining legal certainty to

the right of building so that disturbance or harmful things, and to gain comfort in using the building

Keywords: IMB, Land of Waqf and Government Social Responsibility

### **Abstrak:**

Indonesia sebagai negara berkembang terus berusaha melakukan pembangunan, pengembangan ini membutuhkan Kepastian Hukum untuk mewujudkan upaya kehidupan masyarakat. [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (setelah amandemen). Faktanya, undang-undang terkait pembangunan masih tumpang tindih dengan kebijakan yang mengakibatkan adanya Ketidakpastian Hukum. Contoh; Perda IMB berkaitan dengan layanan petugas yang berwenang. Pemerintah menggunakan perencanaan untuk mengelola pengembangan lahan yurisdiksi mereka. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat merencanakan kebutuhan masyarakat bersamaan dengan menjaga kebutuhan setempat. Izin bangunan diperlukan sesuai dengan tata ruang, tata guna lahan (*land use plan*). Pemerintah membuat peraturan tentang rencana pembinaan tanah, salah satunya adalah peraturan pasal 2 ayat 1 UUPA, negara mengatur penggunaan, alokasi, penyediaan dan pemeliharaan, penggunaan, penetapan (pemanfaatan, KDB, wabah, bangunan apartemen, bangunan irigasi, dan lain-lain). Cara menggunakan lahan tersebut, ada aturannya, peraturannya bisa jadi izin lokasi, IPPT, izin penggunaan lahan, izin mendirikan bangunan, mengapa harus menggunakan IMB, karena ini untuk mengatur dalam rangka pemeliharaan mata pencaharian masyarakat dan ini berlaku untuk semua, dan sekolah, sekolah sosial, termasuk institusi pendidikan yang berdiri di atas tanah wakaf yang dikelola oleh yayasan. Bagi institusi pendidikan, dirasakan berat dalam hal mendapatkan izin mendirikan bangunan. Hal ini karena proses izin membangun gedung disamakan dengan pendirian pabrik, industri dan sebagainya. Selain itu, peraturan berat yang selama ini dirasakan oleh institusi yang akan menetapkan sekolah sekolah untuk masalah perizinan adalah peraturan tentang AMDAL. Pemerintah takut penggunaan lahan akan salah. AMDAL adalah persyaratan untuk pendirian sebuah sekolah. Pemerintah harus membuat peraturan klasifikasi tentang AMDAL untuk membangun izin pendirian sekolah, terutama sekolah sekolah yang berada di lahan wakaf, lebih ringan daripada izin mendirikan bangunan untuk pabrik industri atau pabrik. (deskripsi AMDAL). Pentingnya membangun lisensi (IMB) dapat menjadi titik tolak dalam mendapatkan kepastian hukum terhadap hak bangunan sehingga gangguan atau hal-hal yang merugikan, dan untuk mendapatkan kenyamanan dalam menggunakan bangunan.

Kata Kunci: IMB, Tanah Wakaf, *Government Social Responsibility*

### **PENDAHULUAN**

Justifikasi yang dimaksud bagaimana pemerintah bisa menjustifikasi atau memberikan pertimbangan aturan-aturan tentang

perizinan untuk bangunan khususnya sekolah-sekolah berbasis wakaf. Undang-Undang Bangunan dan Gedung mengamanatkan bahwa pemerintah, swasta, masyarakat dan asing, wajib

mengikuti aturan tentang Undang-Undang Bangunan Gedung. Terlalu rumitnya mekanisme pelayanan, aparatur pemerintah yang belum efektif, persyaratan administratif yang terlalu berat, kurangnya rasa keadilan dan lain sebagainya yang dijumpai dalam proses pembuatan perijinan secara umum.

Dengan adanya gedung sekolah yang berdiri di atas lahan yang berstatus wakaf, maka diharapkan persoalan bidang pendidikan bisa membantu program pemerintah yang sedang berjalan. Dari 74.156 lokasi di kabupaten Bogor, sebagai besar tanah wakaf digunakan untuk rumah ibadah 38.548 lokasi, pendidikan 7.468 lokasi. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal (42) dan (43) tentang Wakaf disebutkan bahwa mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dan harus dilakukan secara produktif tanpa melanggar prinsip-prinsip syari'ah dilakukan oleh Nazir. Pengelolaan dan pengembangan secara produktif tersebut antara lain fundraising, investasi, penanaman modal serta kegiatan-kegiatan usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Pengertian Justifikasi menurut kamus bahasa Indonesia adalah putusan (alasan, pertimbangan) berdasarkan hati nurani<sup>1</sup>. pengertian justifikasi adalah kebenaran atau pertimbangan atas keputusan yang diambil menjadi wajar atau benar. Justifikasi yang dimaksud bagaimana pemerintah bisa menjustifikasi atau memberikan pertimbangan aturan-aturan yang berkenaan dengan wakaf, serta diberikan kemudahan kemudahan dalam pengurusan IMB.

Kebijakan selalu berkenaan dengan ranah hukum dikenal pula istilah Kebijakan Publik (*Public Policy*)<sup>2</sup> yang didefinisikan sebagai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Siklus kebijakan publik sendiri dapat dihubungkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Namun demikian, seiring dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian pada tatanan praktik seperti yang diharapkan oleh produk-produk kebijakan.

Untuk mewujudkan keinginan menjadikan kebijakan yang efektif, maka diperlukan sejumlah hal: pertama, adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan; kedua, kebijakan ini juga harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya; ketiga, diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak.

Kemampuan para pemimpin politik untuk berkomunikasi dengan masyarakat guna menampung keinginan mereka adalah satu hal, tetapi sama pentingnya adalah kemampuan para pemimpin untuk menjelaskan pada masyarakat kenapa suatu keinginan tidak bisa dipenuhi. Adalah naif untuk mengharapkan bahwa ada pemerintahan yang bisa memuaskan seluruh masyarakat setiap saat, tetapi adalah otoriter suatu

<sup>1</sup> <http://kamusbahasaIndonesia.org/justifikasi/mirip>  
[KamusBahasaIndonesia.org](http://KamusBahasaIndonesia.org)

<sup>2</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan\\_public](https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_public)

pemerintahan yang tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi dan berusaha mengkomunikasikan kebijakan yang berjalan maupun yang akan dijalankannya.

Dalam kerangka tugas fasilitasi, negara berkewajiban menciptakan *basic social structure* demi menjamin kepentingan semua pihak. Artinya, negara tidak berurusan langsung dengan kesejahteraan masing-masing individu, melainkan menciptakan kebijakan publik yang memungkinkan setiap orang mendapat kesempatan yang fair untuk memenuhi kepentingannya, termasuk kehidupan beragama.<sup>3</sup>

Menurut Rawls bahwa teori keadilan, yang termanifestasi lewat kebijakan-kebijakan publik, tidak harus mengacu pada pandangan agama, filsafat, atau komunitas tertentu. Alasannya, tidak ada satu pun agama atau doktrin moral komprehensif yang bisa dianut oleh semua atau hampir semua orang.<sup>4</sup> Dalam kaitan dengan itu, Pelaksanaan kebijakan publik tidak sertamerta dipusatkan pada produk kebijakan secara nasional, namun dengan parsial dengan menggunakan kekuasaan otonomi daerah, karena memang setiap wilayah memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda.

Dengan demikian, kebijakan yang bersifat umum, dapat diberikan justifikasi secara khusus melalui aturan hukum yang bersifat khusus, dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat setempat atau kearifan lokal.

Pengaturan bangunan gedung secara khusus dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG).

Pengetahuan mengenai UUBG ini menjadi penting mengingat hal-hal yang diatur tidak hanya diperuntukan bagi pemilik bangunan gedung melainkan juga bagi pengguna gedung serta masyarakat. Menurut UU Bangunan Gedung dinyatakan bahwa pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.

Izin mempunyai pengertian persetujuan dari seseorang atau badan yang bersifat memperbolehkan untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan peraturan yang berlaku dan mempunyai sanksi jika ketentuan yang terdapat dalam izin dilanggar<sup>5</sup>. Menurut WF Prins, oleh Soehino dalam bukunya memberikan pengertian izin sebagai berikut: "Pernyataan perbuatan yang pada hakekatnya harus dilarang dimana obyek dan perbuatan tersebut menurut sifatnya tidak merugikan dan perbuatan itu dapat dilaksanakan dan di bawah pengawasan kelengkapan Administrasi Negara<sup>6</sup>. Pengertian izin merupakan suatu persetujuan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, dalam keadaan tertentu menyimpang dan ketentuan-ketentuan larangan perundangan.<sup>7</sup>

Secara teori izin diatur didalam peraturan perundang-undangan asalkan dilakukan menurut aturan yang berlaku. Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang diberikan terhadap perorangan maupun badan hukum untuk kegiatan

<sup>3</sup> John Rawls, *A Theory of Justice (Revised Edition)*, Sixth Printing, USA: Harvard University Press, 2003. Hal. 180

<sup>4</sup> Ibid, Hal. 313

<sup>5</sup> Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, Hal. 24

<sup>6</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: Liberty, 1984, Hal. 79

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon; *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Surabaya: Air Langga Indonesia, 1992, Hal. 4

usaha maupun non usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan UUBG yang dihubungkan dengan pemberian IMB, terhadap bangunan sekolah pada lembaga pendidikan berbasis wakaf adalah sebuah fenomena baru dari negara, khususnya Pemerintah Daerah. Karena, masyarakat yang sudah berupaya membantu pemerintah dalam pembangunan pendidikan ternyata masih memiliki kendala finansial dalam pengelolannya, hal tersebut disebabkan pembiayaan lembaga pendidikan swasta bersumber dari sumbangan dan partisipasi masyarakat itu sendiri.

Di lain hal, perlu diakui bahwa bangunan sekolah berbeda dengan kondisi rumah tinggal, dimana rumah tinggal dapat mengajukan permohonan IMB secara sederhana, sedangkan bangunan sekolah memiliki tahapan-tahapan yang cukup rumit dengan mengikuti prosedur dari berbagai instansi dan juga memerlukan biaya yang tinggi.

Dari kondisi itu, penulis menemukan permasalahan yang mendasar mengenai proses pengajuan IMB bagi bangunan sekolah swasta khususnya di atas tanah wakaf. Dimana perhatian pemerintah daerah melalui kebijakannya dapat membantu dan memudahkan untuk mendapatkan IMB sebagai syarat berdirinya bangunan sebagai pengejawantahan dari pelaksanaan UUBG, dan terwujudnya penegakan hukum secara konsisten.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah prosedur memperoleh kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Dalam uraian ini dimuat dengan jelas metode penelitian yang digunakan peneliti. Penggunaan metode

berimplikasi kepada teknik pengumpulan dan analisis data serta kesimpulan penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Penelitian merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan dilandasi dengan metode ilmiah. Sebagai kegiatan yang sistematis dan berencana ada pola-pola tertentu yang harus diikuti dan seluruh kegiatan penelitian didasarkan pada langkah-langkah yang telah direncanakan dengan matang sebelumnya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Salah satu kegiatan pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Bogor adalah penataan terhadap bangunan dengan mewajibkan bahwa setiap bangunan harus memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Tujuannya adalah agar setiap bangunan yang didirikan oleh masyarakat dapat memenuhi prosedur yang disyaratkan oleh IMB.

Sesuai dengan Perda No. 23 tahun 2000 tentang IMB dinyatakan bahwa manfaat IMB bagi masyarakat adalah:

1. Bangunan yang memiliki IMB dapat meningkatkan nilai ekonomis bangunan
2. Dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan

### 3. Dari aspek legalitas mendapat perlindungan hukum

Pemerintah Kabupaten Bogor mempunyai kewajiban dalam mengendalikan pembangunan melalui kebijakan IMB. Dengan demikian, kebijakan yang dijalankan merupakan bentuk tanggung jawab dan pelayanan dalam menjaga kualitas lingkungan. Kebijakan ini diharapkan dapat terwujud dan rencana tata ruang wilayah nasional dapat tercipta sesuai dengan yang di harapkan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No 12 tahun 2009 tentang Bangunan Gedung. Merupakan salah satu perijinan yang menjadi kontrol dan pengendalian rencana tata ruang di wilayah Kabupaten Bogor. Dalam peraturan daerah ini disebutkan bahwa setiap orang atau badan sebelum membangun, atau merubah bangunan diharuskan memiliki IMBG oleh Bupati, kecuali bangunan gedung fungsi khusus.

Sementara dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2000 tentang izin mendirikan bangunan, Dinas, Camat, Kepala Desa/Lurah serta masyarakat, diberikan kewenangan dalam hal pengawasa tentang IMB. Luasnya wilayah kabupaten Bogor yang terdiri dari 40 kecamatan, maka pengawasan dilakukan oleh unit pelaksana teknis pengawasan bangunan.

Untuk kegiatan dalam pelayanan IMB di Wilayah Kabupaten Bogor pada umumnya membutuhkan aparatur yang memadai dan berkualitas, karena kegiatan suatu unit kerja yang tidak profesional akan sulit untuk dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Aparat sebagai unsur pelaksana dalam kegiatan organisasi mempunyai fungsi untuk kelancaran tugas-tugas kantor yang bersangkutan dalam rangka memberikan kemudahan

kepada masyarakat. Aparatur yang profesional, sangat besar pengaruh nya, karena bagaimanapun baiknya perencanaan sangat ditentukan oleh kemampuan dan kualitas sumberdaya aparaturnya.

Produktivitas suatu organisasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia sebagai salah satu sub sistem yang terkait erat dan merupakan suatu rangkaian yang bersinergi dengan sub sistem lainnya baik secara kelembagaan, sarana dan prasarana. Dukungan aparatur sangat diperlukan untuk kelancaran peran pemerintah, pembangunan pelayanan masyarakat secara optimal.

Agar IMB dapat dikeluarkan maka bagi masyarakat yang ingin melakukan pengurusan IMB dituntut supaya bisa melengkapi semua persyaratan sesuai Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2012 Tentang izin mendirikan bangunan gedung (IMBG). Dalam hal ini bila pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan dalam formulir permohonan IMB, petugas yang ditunjuk berhak membuat Surat Penolakan.

#### A. Lembaga Pendidikan Berbasis Wakaf

Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliah Indonesia (YPSPIAI) menfokuskan pengelolaannya pada lembaga pendidikan disamping kegiatan usaha lainnya. Bisnis pendidikan ini, merupakan bagian dari wakaf dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan.

Kegiatan lembaga pendidikan yang dijalankan oleh Yayasan PSPIAI, merupakan mitra dari pemerintah dibidang pendidikan dan dikhususkan bagi masyarakat yang tidak hanya dari golongan masyarakat mampu tapi juga bagi masyarakat yang tergolong miskin. Dan untuk mencapai

produktifitas tinggi yang maslahat dalam mengembangkan pendidikan, di dalamnya melibatkan SDM yang berperan sebagai nazhir

Wakaf produktif pada sektor jasa pendidikan atau bisnis pendidikan berbasis wakaf yang dijalankan, dibedakan menjadi 2 model:

1. Kegiatan pendidikan yang dananya ditampung dari hasil pengelolaan wakaf oleh nazhir yang tidak terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan.
2. Kegiatan jasa pendidikan yang dana utamanya ditopang langsung dari hasil pengelolaan asset wakaf yang dilakukan oleh nazhir yang berada dalam satu naungan dengan penyelenggara pendidikan.

Jika dilihat dengan model pengelolaan wakaf produktif seperti paparan di atas, Yayasan PSPIAI, yang menjadi obyek penelitian, bisa dikategorikan kegiatan usaha di bidang pendidikan berbasis wakaf model kedua. Yakni bisnis pendidikan sebagai nazhir. Dengan karakteristiknya sebagai berikut:

1. Status kepemilikannya adalah berada di atas tanah wakaf
2. Tujuan adalah untuk menyelenggarakan pendidikan
3. Pengelolanya dilakukan oleh pemberi wakaf.
4. Produk yang dikembangkan sangat dibutuhkan masyarakat baik yang sektor pendidikan maupun yang non-pendidikan.
5. Kualitas pendidikan sangat diprioritaskan.
6. Promosi untuk mendatangkan pewakaf-pewakaf baru ataupun investor sebagai penanam saham pada bisnis berbasis wakaf.
7. Aset wakaf dijalankan melalui kegiatan *fundraising* dan *finding*.
8. Distribusi yang dilakukan memungkinkan masyarakat

mudah mengakses lembaga pendidikan yang diselenggarakan.

9. Pengguna adalah masyarakat umum sebagai bagian penting bagi keberlangsungan usaha.
10. Harga relatif terjangkau untuk kepentingan sosial.
11. Pelaporan dilakukan oleh pengurus kepada pengawas, Pembina, pewakaf, masyarakat dan pemerintah.

## **B. Kebijakan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan**

Seiring meningkatnya pembangunan di wilayah kabupaten Bogor, maka kualitas lingkungan akan semakin menurun. Untuk menjaga kualitas lingkungan, diperlukan suatu kontrol dan pengendalian terhadap alih fungsi lahan. Pemerintah Kabupaten Bogor mempunyai peran dalam mengendalikan pembangunan. Tujuan dari pengendalian pembangunan yang dimaksud adalah agar kualitas lingkungan tetap terjaga yang pada akhirnya harapan dapat terwujud dan rencana tata ruang wilayah nasional dapat tercipta.

Pengendalian pembangunan yang berlangsung dilakukan melalui kebijakan IMB. Dengan demikian, kebijakan yang dikeluarkan adalah bentuk pelayanan pemerintah untuk menjaga kualitas lingkungan. Kebijakan ini diharapkan dapat terwujud dan rencana penataan wilayah dapat tercipta.

Faktor lain terkait motif pelaksana perijinan, dapat dipengaruhi oleh: Konflik kepentingan (*conflict of interest*) atau dalam melakukan pilihan terhadap berbagai alternatif yang sering terjadi *trade offs* (menguntungkan bagi yang satu, merugikan bagi yang lainnya). Misalnya kasus perijinan mendirikan bangunan di daerah Bogor, yaitu pembangunan Hambalang di

Kawasan Sentul yang terkesan menutup identitas pembangunan.

kebijakan dari pemerintah kabupaten Bogor, belum mencerminkan rasa keadilan dalam masalah perijinan. Dari segi peraturan memang sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, namun pada kenyataannya persyaratan pengurusan IMB khususnya untuk kepentingan pendidikan yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam kenyataannya disamakan dengan persyaratan pengurusan bagi unit usaha bisnis seperti pendirian pabrik, pembangunan Mall dll

Di dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, telah digariskan bahwa keterpaduan sistem penyelenggaraan pelayanan melalui jaringan informasi *on-line* harus dikembangkan dengan penyediaan data dan informasi sehingga penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan secara tepat, akurat dan aman.

Dalam hal ini ada 4 (empat) kondisi yang memacu arah perbaikan mutu pelayanan masyarakat, yaitu:

- a. Lingkungan yang maju dan kebutuhan masyarakat juga meningkat seiring dengan keadaan dan kualitas hidup masyarakat.
- b. Sektor swasta berpacu untuk merebut pangsa pasar di dalam memasarkan produk barang dan jasanya di suatu wilayah.
- c. Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat.
- d. Tuntutan masyarakat yang semakin besar untuk memperoleh layanan yang berkualitas, efisien dan efektif

## KESIMPULAN

Kepastian atau jaminan terhadap proses pelayanan IMB bahwa semua proses dapat dilakukan secara profesional dan semua syarat yang diajukan terpenuhi dan tidak bermasalah. Akan tetapi yang dirasakan masyarakat untuk syarat yang diajukan terasa cukup sulit. Begitu sulit dalam melakukan proses pengurusan untuk mendapatkan IMB, baik permasalahan yang datang dari masyarakat hingga para aparat yang melayani. Yayasan PSPIAI adalah yayasan yang didalamnya mengelola kegiatan-kegiatan pendidikan. Seperti kegiatan TK, SD, SMP, SMA, SMK serta Universitas. Semuanya unit kegiatan berbasis wakaf. Sebagai Nazir, Yayasan PSPIAI terus berperan aktif dalam pengembangan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan pendidikan itu sendiri. Salah satunya adalah pengurusan masalah IMB.

Namun dalam pelaksanaan pengurusan IMB, terkendala oleh adanya birokrasi yang berbelat belit. Hal ini tidak sesuai dengan sistem *Government Social Responsibility*. Penerapan prinsip tersebut dilakukan baik oleh pemerintah maupun Yayasan PSPIAI melalui kemitraan. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Bogor, belum mencerminkan rasa keadilan dalam masalah pengurusan IMB. Dari segi peraturan memang sudah memenuhi ketentuan yang berlaku namun pada kenyataannya persyaratan pengurusan IMB khususnya untuk kepentingan pendidikan yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam kenyataannya disamakan dengan persyaratan pengurusan bagi unit usaha bisnis seperti pendirian pabrik, pembangunan sentral bisnis.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah tidak berpihak kepada lembaga-lembaga pendidikan



terutama sekolah-sekolah swasta yang berdiri diatas tanah wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta; Remaja Rosdakarya.
- Abdul Wahhab Khallaf, 1951. *Ahkam Al Waqf*, Mesir: Matba'ah al Misr.
- Farida Prihatinini, Uswatun Hasanah, dkk., 2005. *Hukum Islam Zakat & Wakaf*, Depok: Penerbit Papas Sinar Sinanti bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, cet. 1.
- Bahder Johan Nasution, 2012. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju.
- George A Magdisi, 1990. *The Rise of Humanisme In Classical Islam And The Cristian West*, terj. A Samsu Rizal Dan Nurhidayah, *Cita Humanisme Islam*, Penerbit Ikrar Mandiri Abadi. Jakarta.
- Hadari Nawawi, 1990. *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hanun Asrahah, 1999. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu.
- Martin Roestamy, et.al, 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum dan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* Penerbit Alumni, Bandung.
- Muh. Erwin, 2011. *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Philippe Nonet & Philip Selznick., 2003. *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi*. Jakarta. Ff (Ford Foundation) Huma.
- Padmo Wahjono, 1989. *Pembangunan Hukum Indonesia*, In Hill Co.Jakarta.
- S.F Marbun dan Moh.Mahfud MD, 1987. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2007. *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2000. *Ilmu Hukum*, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University.
- Sunaryati Hartono, 1981. *Politik Hukum Menuju sistem hukum nasional*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011. *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-13, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Taufik Ridho, 2006. *Panduan Wakaf Praktis*, Jakarta: ARBA Printing dan Tabung Wakaf Indonesia, cet. 1.
- W. Friedmann, 1961. *Hukum dalam Masyarakat Mengubah.*, Tinjauan oleh: John Willis *Politik Science Quarterly* Vol. 76, No 1, Maret 1961.

### Disertasi

Martin Roestamy, *Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Rumah Dan Bangunan Gedung Oleh Investor Asing Dikaitkan Dengan Asas Nasionalitas Dalam Sistem*

Hukum Pertanahan Indonesia. *Disertasi*. Bandung: Program Pascasarjana Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung, 2008

### Laporan Hasil Riset

Martin Roestamy, Rita Rahmawati dan TN. Syamsah,. Model Pengembangan Sistem Hukum perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Yang Layak Secara Teknis, Ekonomi Dan Sosial. *Laporan Penelitian*. Tidak dipublikasikan, 2014

Martin Roestamy, Rita Rahmawati, Model Pengembangan Paradigma Masyarakat Bagi Kepemilikan Rumah yang Terpisah dari Tanah untuk Mempercepat Penyediaan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, 2016

### Internet

<http://khayatudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan-di-bidang-bangunan.html>  
[2012](http://khayatudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan-di-bidang-bangunan.html)

<http://kamusbahasaIndonesia.org/justifikasi/mirip>  
[KamusBahasaIndonesia.org](http://kamusBahasaIndonesia.org)

[www.bwi.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=80&itemid](http://www.bwi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=80&itemid)

<http://mirajnews.com/2016/04/hindari-sengketa-tanah-wakaf-harus-disertifikasi.html/109766>

1.

[www.disdikkabbogor.go.id](http://www.disdikkabbogor.go.id)

<http://www.gurupendidikan.com/10-pengertian-keadilan-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/>

<http://www.gurupendidikan.com/10-pengertian-keadilan-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/>

<http://alisarjunip.blogspot.co.id/2014/07/pengertian-welfaer-state.html>

### Media Cetak

Kompasina, *Tentang Justifikasi*, 18 Juni 2014

### Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA